

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Praktik gadai yang dilakukan oleh konter handphone merupakan salah satu bentuk praktik gadai informal menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada debitur dengan realitas yang terjadi di lapangan. Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* dengan cara menjual *handphone* yang dijadikan sebagai jaminan kepada pihak lain tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan penjualan tersebut, pihak konter tidak mengembalikan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang beserta bunganya. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang secara tegas mengatur bahwa kreditur wajib mengembalikan sisa hasil penjualan jaminan kepada debitur apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut. Selain itu tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter *handphone* merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menjalankan usaha gadai wajib memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa keempat konter *handphone* yang bersangkutan melaksanakan kegiatan gadai tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dipersyaratkan. Oleh karena itu, tindakan eksekusi terhadap barang jaminan berupa *handphone* yang dilakukan oleh keempat konter tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara hukum, karena tidak memiliki dasar legalitas yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan gadai.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat adalah agar dalam melakukan praktik gadai untuk memperoleh pinjaman, sebaiknya memilih lembaga keuangan yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang mengawasi

penyelenggaraan usaha gadai. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang melakukan gadai mendapatkan perlindungan hukum yang baik, maksimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak konter *handphone* adalah dalam menjalankan layanan gadai *handphone*, sebaiknya memiliki perizinan yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha gadai wajib memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan memiliki izin resmi tersebut, konter *handphone* akan memperoleh legalitas formal untuk menjalankan praktik gadai, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Di samping itu, kepatuhan terhadap regulasi ini juga akan membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari akibat praktik gadai ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah terkhusus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik usaha gadai ilegal yang dijalankan oleh pelaku usaha lainnya. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada lembaga pergadaian formal, tetapi juga diperluas hingga pelaku usaha non formal

yang menjalankan praktik gadai secara terselubung tanpa izin resmi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap pelaku usaha gadai ilegal melalui pemberian sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Isdiyana Kusuma Ayu, 2021, 'Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai', Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol1/No-01, April/2021, hlm 66.
- Demelia Khalisa Nuramadan, Zaenal Muttaqin, Vera Fauziah Fatah Vera, Desmanianti Z, 2023, 'Ketergantungan Handphone Pada Remaja', Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale, Vol 3/No-01/ Juni/ 2023, hlm 32.
- Polius Halawa, Elyani, Karolina Sitepu, Hajatina, 2024, 'Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi (Study : PT . Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat), Vol 4/No-04/ 2024, hlm 4
- Dian Puji Rahayu and Dzikrulloh, 2023, 'Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada Bprs Lantabur Tebuireng', NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 9/No-02/ 2023, hlm 146.
- Adellia Novita Dyah Savitri, 'AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG, 2021).

ANISA RIA AMANDA, 'EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN) SKRIPSI' (FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

CUT DARA, 'EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP RAHN (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong)', Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 2021.

Sharon Grace, Asmniar, Renwarin Merlin (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI', Krisna Law, Vol 5/No- 01/Februari/2023, hlm 5

Subekti, 2005, 'Hukum Perjanjian Indonesia', Pt Intermasa, hlm 100.

Muhamad Ulil Azam, H. Kashadi, R. Suharto, 2017, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.184/PDT.G/2013/PN.SMG. ANTARA CV.PUTRA MELAWAN BANK BUKOPIN.Tbk' , Vol 6/No-02/2017, hlm 3.

Suryani and H. Zaenal Arifin Dilaga, 2021, 'KEDUDUKAN KREDITUR DALAM GADAI PERORANGAN "Position of Creditors in Individual Pawns"', Vol1/No-01/2021. hlm 46.

Septi Anifatul Khoiriah, Aulia Chairunnisha, Muhammad Revianto, Kania Ayu Prasetyo, Edo Yuanda, 2024, 'Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru', Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol 2/No-04/Desember/2024, hlm 2122.

H.SARWOHADI,S.H., 2015, 'EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM UU.NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA- BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH', 1–5.

Dita Nofa Amalia and Fattoriqul Musaffak, 2025, 'Gadai Dalam Konteks Hukum Di Indonesia', Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 2/No-10 /Mei/2025, hlm 134.

Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, and Deni Kamaludin Yusup, 2025, 'Problematika Eksekusi Jaminan Gadai Terhadap Objek Yang Tidak Berada Dalam Penguasaan Kreditur Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (

Studi Putusan MA Nomor : 600 / PK / Pdt / 2021)', Jurnal
Serambi Hukum, Vol18/No-02/2025/, hlm 309.

Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, 2024, 'Tinjauan Yuridis Terhadap
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli', Unes Law
Review, Vol.6/No-04/Juni/2024, hlm. 10371

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39 Tahun 2024



